



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/144/Kept./403.013/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/126 /KEPT./403.013/2020 TENTANG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, serta dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* melalui langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar satuan kerja pemerintah daerah di Kabupaten Magetan beserta instansi terkait lainnya, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/126 /Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magetan, maka perlu melakukan perubahan susunan anggota/personil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/126 /Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magetan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/126 /Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status *Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia*;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 188/107/Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Jawa Timur;
 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur;
 6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/126 /Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/126 /Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/144/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 24 April 2020

SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN
MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
I	Ketua Umum	Bupati	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Provinsi;
II	Wakil Ketua	1. Wakil Bupati 2. Kapolres Magetan 3. Komandan Kodim 0804 Magetan 4. Forkopimda Perwakilan Lanud Iswahyudi 5. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 6. Ketua Pengadilan Negeri Magetan	Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Kabupaten Magetan.
III	Dewan Pertimbangan	Pimpinan DPRD	Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas.
IV	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ex officio) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan sekretariat

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
V	Pelaksana Harian a. Koordinator merangkap anggota b. Anggota	Waka Polres Magetan 1. Kepala Staf Kodim 0804 Magetan 2. Kasi Lidkrim Pamfik Satuan POM Lanud Iswahyudi	1. Melaksanakan tugas rutin harian dalam rangka operasional pelaksanaan tugas Ketua Umum; 2. Menyelenggarakan rapat rapat teknis yang berkaitan dengan operasional penanganan pandemi Covid-19 3. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan operasional penangan Covid-19 di Kabupaten Magetan 4. Mengoordinir pelaksanaan tugas operasional Bidang Bidang di Gugus Tugas;
VI	Bidang Hubungan Masyarakat	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol 3. Unsur Dinas Kesehatan; 4. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; 5. Unsur Swasta; 6. Unsur media; 7. Unsur media sosial.	1. Komunikasi pubiik; 2. Agenda setting; 3. Strategi komunikasi; 4. Media monitoring; dan 5. Juru bicara.
VII	Bidang Perencanaan, data, pakar, dan analisis	1. Kepala Bappeda Litbang; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Kepala Kantor BPS Magetan; 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Unsur Kodim 0804 Magetan; 6. Direktur PDAM Lawu Tirta; 7. Unsur BINDA; 8. Unsur Ikatan Dokter Indonesia; 9. Unsur Akademisi; 10. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; 11. Unsur Swasta;	1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. Policy brief; 5. Protokol nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan capaian.

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
VIII	Bidang Operasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Ops Polres Magetan; 2. Pasi Ter Kodim 0804 Magetan. 3. Kepala Dinas Kesehatan 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah
IX	Bidang Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan; 2. Unsur Badan Usaha Milik Daerah; 3. Kepala Dinas Perhubungan; 4. Unsur Swasta; 	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga; 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Magetan; 7. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Unsur Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika; 9. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan; 10. Unsur TNI; 11. Unsur Polri; 12. Unsur LSM; 	
X	Bidang Penanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD dr. Sayidiman; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
		5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan; 7. Unusr BUMD 8. Unsur Dinas Perhubungan; 9. Unsur Dinas Sosial; 10. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 11. Unsur TNI; 12. Unsur Polri;; 13. Unsur LSM; 14. Unsur Swasta; 15. Unsur PPNI; 16. Unsur IDI	
XI	Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar	1. Kepala Dinas Sosial; 2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu; 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 8. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan 10. Sekretaris DPRD; 11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
		12. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, 13. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, ; 14. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 15. Unsur BUMD; 16. Unsur Polri,; 17. Unsur TNI; 18. Unsur PMI; 19. Unsur LSM; 20. Unsur Swasta	
XII	Bidang Pengamanan dan Gakum	1. Kasat Reskrim Polres Magetan; 2. Kasat Sabhara Polres Magetan; 3. Unsur TNI; 4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
XIII	Bidang Logistik	1. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Unsur Dinas Perhubungan ; 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.
XIV	Bidang Penyiapan potensi Sumber Daya Daerah	1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Kepala Bagian Pemerintahan; 4. Kepala Bagian Organisasi 5. Camat;	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya Daerah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
		6. Unsur TNI; 7. Unsur Polri,; 8. Unsur BUMD; 9. Unsur Dinas Sosial;	
XV	Bidang Penyiapan dan penggunaan Alkes	1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan; 2. Unsur TNI; 3. Unsur Polri; 4. Unsur BUMD; 5. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 6. Unsur PPNI; 7. Unsur IDI	Menyediakan logistik peralatan darurat di Daerah.
XVI	Bidang Administrasi	1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Kepala Dinas Arisp dan Perpustakaan; 3. Unsur Dinas Kesehatan; 4. Unsur TNI; 5. Kepala Bagian Administrasi Kesra 6. Kepala Bagian Umum, : 7. Kepala Bagian Hukum	Tata usaha administrasi.
XVII	Bidang Keuangan	1. Sekretaris Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah lainnya; 3. Unsur Dinas Kesehatan; 4. Unsur BUMD; 5. Unsur Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
XVIII	Bidang Akuntabilitas dan pengawasan	1. Inspektur; 2. Unsur Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Unsur Kejaksaan Negeri Magetan; 4. Unsur Inspektorat lainnya.	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
XIX	Bidang Pusdalops	1. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Unsur TNI; 3. Unsur Polri; 4. Unsur Dinas Kesehatan; 5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Unsur swasta; 7. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat	1. Pengumpulan dan pengelolaan data (data base); 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi elektronik dan 3. Pelaporan

Keterangan :

1. Penugasan Personil dalam Bidang-Bidang dari unsur Instansi / Lembaga ditetapkan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi / Lembaga berkenaan;
2. Rincian anggota dan uraian tugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi.;

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD.
 SUPRAWOTO